



**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBN KHALDUN TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

MATA KULIAH	KODE	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tanggal Penyusunan
HUKUM ADAT	IHK 123	2	II	12 September 2022
OTORITASI	Dosen Pengembang RPS		Kaprodi	
	 Latifah Ratnawaty, S.H., M.H NIK : 410100475		 Dr. Ibrahim Fajri, S.H., MEI NIK : 410100	
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Catatan: S : Sikap P : Pengetahuan KU : Keterampilan Umum KK : Keterampilan Khusus	CPL Program Studi			
	(Kode CPL)			
	S-8	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik		
	S-9	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri		
	KU-1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya		
	KU-2	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur		
	KU-4	Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut diatas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi		
	P-3	Menguasai konsep teoritis dan prinsip hukum untuk menyelesaikan berbagai masalah hukum di masyarakat		
	KK-1	Mampu menerapkan ilmu hukum dengan memanfaatkan IPTEKS untuk menghasilkan keputusan yang berkepastian hukum, berkeadilan dan bermanfaat bagi masyarakat ;		
	CP Mata Kuliah			
1	Mahasiswa menjadi ilmuan hukum khususnya isu-isu tentang Eksistensi Hukum Adat yang mendasar dan aktual			
2	Mampu menunjung tinggi nilai kemanusiaan, berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan, menghargai keanekaragaman, bekerjasama, dan peka terhadap masyarakat dan bernegara, serta disiplin			
3	Mampu menginternalisasikan nilai, norma dan hukum, menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur, dan mengkajiimplikasi pengembangan atau implementasi ilmu hukum, dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai denganetika ilmiahMampu menginternalisasikan nilai, norma dan hukum, menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur, dan mengkajiimplikasi pengembangan atau implementasi ilmu hukum, dengan			

		memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan etika ilmiah
	4	Menjadi profesional hukum yang mampu membuat sebuah formalisasi hukum yang merujuk pada nilai-nilai kearifan lokal Bangsa Indonesia
	5	Bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja, menyusun konsep penyelesaian masalah/ kasus hukum melalui penerapan metode berpikir yuridik berdasarkan pengetahuan teoritik tentang sumber, asas, prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang Hukum Positif Indonesia, yang merupakan keahlian dasar untuk menjalankan profesi hukum
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata kuliah Hukum Adat ini merupakan mata kuliah wajib yang ditawarkan pada mahasiswa yang menempuh semester III. Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang Hukum Adat yang mendasar dan aktual tertentu dalam Konteks Hak Atas Tanah, baik dalam lapisan filsafat, teori maupun dogmatik hukum, yang secara aksiologis bermanfaat bagi praktik Hukum Agraria di Indonesia.	
Materi Pembelajaran/ Pokok Bahasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengenai gambaran umum mengenai Hukum Adat dan perannya terhadap pembangunan Hukum di Indonesia 2. Hukum Adat menurut para ahli dan UUPA, secara yuridis dan konstitusional Hukum Adat di Indonesia, serta mampu menjelaskan mengenai sejarah lahirnya hukum adat 3. Perkembangan Hukum Adat di Indonesia Pra Kemerdekaan dan Pasca Kemerdekaan dan Kristalisasi Asas-Asas Hukum dalam perundang-undangan 4. Masyarakat Hukum Adat dan Penguasaan Hak Atas Tanah. <ol style="list-style-type: none"> a. Asas Hukum Hak Atas Tanah b. Lahirnya Hak Milik Atas Tanah Dari Hak Kolektif Ke Hak Individu c. Sejarah Penguasaan Tanah di Indonesia d. Eksistensi Hukum adat dalam Upaya reforma Agraria Ulayat 5. Penguasaan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat, Sejarah Penguasaan Tanah di Indonesia, dan Eksistensi Hukum adat dalam Upaya reforma Agraria 6. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat sebagai sumber kebijakan pembangunan Hukum Nasional 7. Implementasi Pengakuan Hak Masyarakat Adat Pasca Putusan MK No.35 Tahun 2012 dan Konsepsi hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak komunal masyarakat di kawasan tertentu 8. Isu-Isu Mutakhir Hukum Agraria (Ambivalensi pengadaan Tanah): <ol style="list-style-type: none"> a. Orientasi Tata ruang untuk distribusi Kapital b. Masalah Aktual Pelepasan tanah hak ulayat akibat pembangunan infrastruktur 9. Reklamasi dan Implikasinya terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat serta Penyelesaian Sengketa Berbasis Kearifan Lokal 	
Bobot Penilaian	Kehadiran : 15 % Penugasan : 20 %	UTS : 25 % UAS : 40 %
Pustaka	Utama	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria 	

	3. Bushar Muhammad. <i>Asas-Asas Hukum Adat</i> . (Suatu Pengantar), Pradya Paramita, 1975 4. Djaren Saragih, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Penerbit Tarsito, Bandung, 1996 5. Hilman Hadikusuma. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Mandar Maju, Bandung, 2003	
	Pendukung	
	1. Mr. B. ter Haar:" <i>Asas Asas dan Susunan Hukum Adat</i> ", terjemahan K.Ng.Soebakti Poesponoto, Jakarta: penerbit : Pradnya Paramita 2. https://www.jurnal-doc.com/jurnal/jurnal-hukum-adat-di-indonesia/	
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak	PerangkatKeras
	Power Point	Laptop, LCD/ Proyektor, Sound Sistem, In Focus dan White Board
Team Teaching	Latifah Ratnawaty, S.H., M.H Prihatini Purwaningsih, S.H., M.H	
Mata Kuliah Syarat	- PIH - PHI	

Tabel Rencana Pembelajaran

Minggu/ Pertemuan Ke-	Sub - CPMK Kemampuan akhir yang diharapkan	Materi Pembelajaran	Metode Pembelajaran dan Penugasan	Indikator Penilaian	Kriteria dan Bentuk Penilaian	Bobot Penilaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mampu memahami dan menjelaskan gambaran umum mengenai Hukum Adat dan perannya terhadap pembangunan Hukum di Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan mempelajari Hukum Adat 2. Hukum Adat sebagai hukum yang bersumber dari nilai-nilai asli bangsa Indonesia 3. Hukum Adat sebagai sumber pembangunan hukum Indonesia 	<p><i>Synchronous:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tatap muka: Ceramah <p><i>Asynchronous:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mencari referensi. Membaca/mendalami referensi 	1. Ketepatan menghimpun referensi yang berkaitan materi dasar mengenai Hukum Adat dan perannya terhadap pembangunan Hukum di Indonesia	<p>Kriteria: Ketepatan dan penguasaan</p> <p>Bentuk nontest:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ringkasan Hasil rujukan • Membandingkan • Menjelaskan 	5%
2	Mampu memahami hukum Adat menurut para ahli dan UUPA, yuridis dan konstitusional Hukum Adat di Indonesia, serta mampu menjelaskan mengenai sejarah lahirnya hukum adat	<p>Hukum Adat di Indonesia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Definisi Hukum Adat Menurut Para Ahli dan UUPA 2. Proses Lahirnya Hukum Adat 	<p><i>Synchronous:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tatap muka: Ceramah <p><i>Asynchronous:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mencari referensi. Membaca/mendalami referensi 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Menghimpun referensi dan definisi tentang hukum Adat menurut para ahli dan UUPA 3. yuridis dan konstitusional Hukum Adat di Indonesia, serta mampu menjelaskan mengenai sejarah lahirnya hukum adat 	<p>Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi</p> <p>Bentuk non test:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presentasi • Diskusi 	10%
3	Mampu memahami dan menjelaskan mengenai perkembangan Hukum Adat di	<p>Hukum Adat dalam Perkembangannya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pra kemerdekaan 2. Pasca 	<p><i>Synchronous:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tatap muka: Ceramah <p><i>Asynchronous:</i></p>	4. Ketepatan menjelaskan mengenai perkembangan Hukum Adat di Indonesia Pra Kemerdekaan dan	<p>Kriteria: Ketepatan, kejelasan dan kesesuaian.</p> <p>Bentuk non test:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ringkasan 	10%

	Indonesia Pra Kemerdekaan dan Pasca Kemerdekaan dan Kristalisasi Asas-Asas Hukum dalam perundang-undangan.	Kemerdekaan 3. Menurut UUD1945 (Kristalisasi Asas-Asas Hukum Adat) Pengangkutan Niaga	<ul style="list-style-type: none"> Mencari referensi. Membaca/mendalami referensi 	Pasca Kemerdekaan dan Kristalisasi Asas-Asas Hukum dalam perundang-undangan.	<ul style="list-style-type: none"> diskusi 	
4	Mampu memahami dan menjelaskan secara factual bagaimana Penguasaan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat, Sejarah Penguasaan Tanah di Indonesia, dan Eksistensi Hukum adat dalam Upaya reforma Agraria	Masyarakat Hukum Adat dan Penguasaan Hak Atas Tanah. 1. Asas Hukum Hak Atas Tanah 2. Lahirnya Hak Milik Atas Tanah Dari Hak Kolektif Ke Hak Individu 3. Sejarah Penguasaan Tanah di Indonesia 4. Eksistensi Hukum adat dalam Upaya reforma Agraria	<p>Synchronous:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tatap muka: Ceramah <p>Asynchronous:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mencari referensi. Membaca/mendalami referensi 	Ketepatan dalam menjelaskan secara factual bagaimana Penguasaan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat, Sejarah Penguasaan Tanah di Indonesia, dan Eksistensi Hukum adat dalam Upaya reforma Agraria	Kreteria: Ketepatan, kejelasan dan kesesuaian. Bentuk non test: <ul style="list-style-type: none"> Ringkasan Diskusi 	15%
5	Mampu memahami dan menjelaskan secara factual bagaimana Penguasaan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat, Sejarah Penguasaan Tanah di Indonesia, dan Eksistensi Hukum adat dalam Upaya reforma Agraria	Masyarakat Hukum Adat dan Penguasaan Hak Atas Tanah. 1. Asas Hukum Hak Atas Tanah 2. Lahirnya Hak Milik Atas Tanah Dari Hak Kolektif Ke Hak Individu 3. Sejarah Penguasaan Tanah di Indonesia 4. Eksistensi Hukum adat dalam Upaya reforma Agraria	<p>Synchronous:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tatap muka: Ceramah <p>Asynchronous:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mencari referensi. Membaca/mendalami referensi 	Ketepatan dalam menjelaskan secara factual bagaimana Penguasaan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat, Sejarah Penguasaan Tanah di Indonesia, dan Eksistensi Hukum adat dalam Upaya reforma Agraria	Kreteria: Ketepatan, kejelasan dan kesesuaian. Bentuk non test: <ul style="list-style-type: none"> Ringkasan Diskusi 	15%
6	Mampu memahami dan menjelaskan mengenai Hak Ulayat Masyarakat	1. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat 2. Hak Ulayat	<p>Synchronous:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tatap muka: Ceramah 	Ketepatan dalam menjelaskan mengenai Hak Ulayat Masyarakat	Kreteria: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk non-test:	10%

	Hukum Adat sebagai sumber kebijakan pembangunan Hukum Nasional	Masyarakat Hukum Adat sebagai sumber kebijakan pembangunan Hukum Nasional	<p><i>Asynchronous:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mencari referensi. Membaca/mendalami referensi 	Hukum Adat sebagai sumber kebijakan pembangunan Hukum Nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Presentasi • Diskusi 	
7	Mengetahui dan memahami Tentang pembagian jaminan utang yang ada di Indonesia, menganalisa dan menjelaskan dampak kebijakan publik dan konsesi terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat di Indonesia, serta menganalisa dan berpikir kritis bagaimana Implementasi Kebijakan Hukum Tanah nasional terhadap Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dampak Kebijakan publik dan konsesi terhadap arah Kepastian Hukum dan Perlindungan Masyarakat Adat 2. Pengakuan Setengah Hati Hukum Adat dalam Hukum Agraria Nasional 	<p><i>Synchronous:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tatap muka: Ceramah <p><i>Asynchronous:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mencari referensi. Membaca/mendalami referensi 	Mahasiswa mampu menjelaskan Tentang pembagian Jaminan utang yang ada di Indonesia, menganalisa dan menjelaskan dampak kebijakan publik dan konsesi terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat di Indonesia, serta menganalisa dan berpikir kritis bagaimana Implementasi Kebijakan Hukum Tanah nasional terhadap Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat	<p>Kreteria: Ketepatan, kejelasan dan kesesuaian Bentuk non-test</p> <ul style="list-style-type: none"> • Resume hasil Rujukan • Menjelaskan • Menanggapi 	15%
8	Mengetahui dan memahami Tentang pembagian jaminan utang yang ada di Indonesia, menganalisa dan menjelaskan dampak kebijakan publik dan konsesi terhadap Eksistensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dampak Kebijakan publik dan konsesi terhadap arah Kepastian Hukum dan Perlindungan Masyarakat Adat 2. Pengakuan Setengah Hati Hukum Adat dalam Hukum Agraria 	<p><i>Synchronous:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tatap muka: Ceramah <p><i>Asynchronous:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mencari referensi. Membaca/mendalami referensi 	Mahasiswa mampu menjelaskan Tentang pembagian Jaminan utang yang ada di Indonesia, menganalisa dan menjelaskan dampak kebijakan publik dan	<p>Kreteria: Ketepatan, kejelasan dan kesesuaian Bentuk non-test</p> <ul style="list-style-type: none"> • Resume hasil Rujukan • Menjelaskan • Menanggapi 	15%

	Masyarakat Hukum Adat di Indonesia, serta menganalisa dan berpikir kritis bagaimana Implementasi Kebijakan Hukum Tanah nasional terhadap Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat	Nasional		konsesi terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat di Indonesia, serta menganalisa dan berpikir kritis bagaimana Implementasi Kebijakan Hukum Tanah nasional terhadap Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat		
9	Mampu memahami dan menjelaskan bagaimana implementasi pengelolaan Hutan Adat pasca Putusan MK No. 35 Tahun 2012 Tentang Hutan Adat serta memahami dan berpikir kritis tentang biasanya pemaknaan hak ulayat dan hak komunal dalam meletakkan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi Pengakuan Hak Masyarakat Adat Pasca Putusan MK No.35 Tahun 2012 2. Konsepsi hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak komunal masyarakat di kawasan tertentu 	<p>Synchronous:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tatap muka: Ceramah <p>Asynchronous:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mencari referensi. • Membaca/mendalami referensi 	Ketepatan menjelaskan mengenai implementasi pengelolaan Hutan Adat pasca Putusan MK No. 35 Tahun 2012 Tentang Hutan Adat serta memahami dan berpikir kritis tentang biasanya pemaknaan hak ulayat dan hak komunal dalam meletakkan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum	<p>Kreteria: ketepatan, kesesuaian, dan kejelasan</p> <p>Bentuk non-test:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Resume hasil • Menjelaskan 	10%
10	Mampu memahami dan menjelaskan bagaimana implementasi pengelolaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi Pengakuan Hak Masyarakat Adat Pasca Putusan MK No.35 Tahun 2012 	<p>Synchronous:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tatap muka: Ceramah <p>Asynchronous:</p>	Ketepatan menjelaskan mengenai implementasi	<p>Kreteria: ketepatan, kesesuaian, dan kejelasan</p> <p>Bentuk non-test:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Resume hasil 	10%

	Hutan Adat pasca Putusan MK No. 35 Tahun 2012 Tentang Hutan Adat serta memahami dan berpikir kritis tentang biasanya pemaknaan hak ulayat dan hak komunal dalam meletakkan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum	2. Konsepsi hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak komunal masyarakat di kawasan tertentu	<ul style="list-style-type: none"> • Mencari referensi. Membaca/mendalami referensi 	pengelolaan Hutan Adat pasca Putusan MK No. 35 Tahun 2012 Tentang Hutan Adat serta memahami dan berpikir kritis tentang biasanya pemaknaan hak ulayat dan hak komunal dalam meletakkan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Menjelaskan 	
11	Mampu memahami dan menjelaskan mengenai aktualisasi Reforma Agraria dalam upaya pembangunan Infrastruktur. Eksistensi Masyarakat Hukum Adat yang ada di wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta mengenai Pengelolaan dan Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam Mengakomodir Kepentingan Masyarakat Adat	<p>Isu-Isu Mutakhir Hukum Agraria (Ambivalensi pengadaan Tanah):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Orientasi Tataruang untuk distribusi Kapital 2. Masalah Aktual Pelepasan tanah hak ulayat akibat pembangunan infrastruktur <p>Eksistensi Hak Masyarakat Adat di wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Perbatasan dalam Konteks Hukum Agraria</p>	<p>Synchronous:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tatap muka: Ceramah <p>Asynchronous:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mencari referensi. Membaca/mendalami referensi 	Ketepatan memahami dan menganalisa mengenai aktualisasi Reforma Agraria dalam upaya pembangunan Infrastruktur. Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Yang ada di Wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta mengenai Pengelolaan dan Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam Mengakomodir Kepentingan Masyarakat Adat	<p>Kreteria: ketepatan, kesesuaian, dan kejelasan</p> <p>Bentuk non-test:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presentase makalah • Diskusi melalui aplikasi Zoom 	10%
12	Mampu memahami	Isu-Isu Mutakhir Hukum	Synchronous:	Ketepatan	Kreteria: ketepatan,	10%

	<p>dan menjelaskan mengenai aktualisasi Reforma Agraria dalam upaya pembangunan Infrastruktur. Eksistensi Masyarakat Hukum Adat yang ada di wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta mengenai Pengelolaan dan Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam Mengakomodir Kepentingan Masyarakat Adat</p>	<p>Agraria (Ambivalensi pengadaan Tanah):</p> <ol style="list-style-type: none"> Orientasi Tataruang untuk distribusi Kapital Masalah Aktual Pelepasan tanah hak ulayat akibat pembangunan infrastruktur <p>Eksistensi Hak Masyarakat Adat di wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Perbatasan dalam Konteks Hukum Agraria</p>	<ul style="list-style-type: none"> Tatap muka: Ceramah <p><i>Asynchronous:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Mencari referensi. Membaca/mendalami referensi 	<p>memahami dan menganalisa mengenai aktualisasi Reforma Agraria dalam upaya pembangunan Infrastruktur. Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Yang ada di Wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta mengenai Pengelolaan dan Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam Mengakomodir Kepentingan Masyarakat Adat</p>	<p>kesesuaian, dan kejelasan</p> <p>Bentuk non-test:</p> <ul style="list-style-type: none"> Presentase makalah Diskusi melalui aplikasi Zoom 	
13	<p>Mampu memahami dan menjelaskan tentang kasus Reklamasi dan dampaknya terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum serta menjelaskan Penyelesaian Sengketa berbasis kearifan lokal</p>	<ol style="list-style-type: none"> Reklamasi dan Implikasinya terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Penyelesaian Sengketa Berbasis Kearifan Lokal 	<p><i>Synchronous:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Tatap muka: Ceramah <p><i>Asynchronous:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Mencari referensi. Membaca/mendalami referensi 	<p>Ketepatan memahami dan menganalisa tentang-tentang kasus reklamasi dan dampaknya terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum serta menjelaskan Penyelesaian Sengketa berbasis kearifan lokal</p>	<p>Kreteria: ketepatan, kesesuaian, dan kejelasan</p> <p>Bentuk non-test:</p> <ul style="list-style-type: none"> Presentase makalah Diskusi melalui aplikasi Zoom 	15%
14	<p>Mampu memahami dan menjelaskan tentang kasus Reklamasi dan dampaknya</p>	<ol style="list-style-type: none"> Reklamasi dan Implikasinya terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Penyelesaian Sengketa Berbasis 	<p><i>Synchronous:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Tatap muka: Ceramah <p><i>Asynchronous:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Mencari referensi. 	<p>Ketepatan memahami dan menganalisa tentang-tentang kasus reklamasi dan</p>	<p>Kreteria: ketepatan, kesesuaian, dan kejelasan</p> <p>Bentuk non-test:</p> <ul style="list-style-type: none"> Presentase 	15%

	terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum serta menjelaskan Penyelesaian Sengketa berbasis kearifan lokal	Kearifan Lokal	Membaca/mendalami referensi	dampaknya terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum serta menjelaskan Penyelesaian Sengketa berbasis kearifan lokal	makalah <ul style="list-style-type: none">• Diskusi melalui aplikasi Zoom	